

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas hukum perkawinan sudah kelihatan jelas, misalnya asas yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai

¹ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2017 hal. 121

² Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2016, hal. 37

manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.³ Haditono dalam buku Nyoman Sujana, berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat perkembangannya.⁴

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan karunia dan anugrah Allah SWT yang didambakan oleh setiap manusia yang melakukan perkawinan belum dianggap sempurna, apabila dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Mendapatkan keturunan” sebagai salah satu faktor penting dalam perkawinan. Sedemikian pentingnya sehingga dalam hal istri tidak dapat melahirkan keturunan dapat menjadi alasan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang. Berdasarkan hal tersebut dapat dimengerti betapa beban psikis yang harus ditanggung pasangan suami istri yang tidak atau belum dapat memperoleh keturunan.⁵ Perkawinan yang tidak atau belum memperoleh keturunan membuat pasangan suami istri melakukan berbagai upaya untuk memperoleh anak,

³ Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2020, hal. 3

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung, 2015, hal.15

⁵ Rusdi Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal.9

misalnya melakukan pengobatan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak karena mandul dan ada pula yang ingin memperoleh anak dengan menggunakan teknologi kedokteran seperti bayi tabung. Berbagai cara dilakukan oleh mereka yang sangat ingin memperoleh keturunan sendiri, namun jika upaya tersebut tidak berhasil maka cara lain untuk memperoleh anak yaitu yang bukan hasil perkawinannya dengan melakukan pengangkatan anak atau adopsi.

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam suatu keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.⁶

Namun, pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan problem bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang mengaturnya. Pengaturan pengangkatan anak bukan sekadar diperlukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, meliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur (*genuine*) dan kepentingan anak terlindungi.⁷ Di Indonesia, pengangkatan

⁶ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 1

⁷ Ibid., hal. 10

anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga.

Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata, pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Hendaknya dipahami bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan menyerahkan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak. Dalam hukum Islam pengangkatan anak dalam arti terbatas maksudnya terbatas memberikan nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya, dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mewalian dan waris mewaris.

Menurut ulama fiqh, dalam jurnal Muhammad Rais didalam Islam terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan

kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua mewarisi, satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.⁸

Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas. Rifyal Ka'bah dalam jurnal Adawiyah Nasution menyebutnya dengan istilah *hadhanah* yang diperluas. Anak asuh yang diperluas karena dalam pengangkatan anak harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan.⁹

Berbicara tentang anak angkat berarti berbicara tentang kedudukan disisi hukum, hal ini telah dijawab di dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pengangkatan anak telah diatur di dalam Pasal 171 huruf h yaitu anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

⁸ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Hakim Pengadilan Agama Sintang, Kalimantan Barat, Vol 12 No 2 Desember 2016, hal.185

⁹ Adawiyah Nasution, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslimah Nusantara Alwasliyah Indonesia, Vol 6 No 1 Juni 2019, hal. 16

pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Salah satu penyebab yang menjadi latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat dengan KHI adalah dilatar belakangi pada pengkajian dari ulama Indonesia, diantaranya Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional yang mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anak Angkat yang dipandang dari hukum Islam. Pokok pikiran tersebut antara lain:

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi, bahkan membenarkan dan menganjurkan demi kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua;
- b. Perlu dibuat pengaturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memandai;
- c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain;
- d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandung;
- e. Hubungan kekayaan atau harta benda antara anak yang diangkat dengan orangtua yang mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat;
- f. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- g. Pengangkatam anak oleh warga Negara Asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat;
- h. tidak dapat dibenarkan pengangkatan anak oleh orang yang agamanya berlainan;¹⁰

Hal terpenting yang perlu digaris bawahi pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang

¹⁰ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 199

hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung). Dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuh anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh menteri).

Anak angkat yang diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak dapat mewarisi kekayaan harta dari orang tua angkatnya setelah meninggal dunia.¹¹

Pengangkatan anak lazimnya dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum atau tidak memungkinkan lagi untuk dikaruniai keturunan yang disebabkan oleh satu dan lain hal. Namun munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung

¹¹ Yulies Tiena Masriani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dan Akibat Hukumnya di Kota Semarang* (Tesis tidak diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hal. 10

(SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan dari SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak serta pada Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 Indonesia memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh wanita atau pria yang berstatus sebagai orang tua tunggal Warga Negara Indonesia, baik mereka yang belum menikah maupun yang sudah pernah menikah namun tidak lagi terikat dalam status perkawinan (Janda/Duda).

Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal atau *Single Parent Adoption* (SPA) kemudian menjadi sebuah alternatif karena kerap kali dianggap menguntungkan banyak pihak. Sebenarnya *Single Parent Adoption* mengandung nilai positif layaknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri jika pada praktiknya dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang memadai, dalam arti terdapat jaminan secara hukum terhadap penyelenggaraan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan anak.

Saat ini *Single Parent Adoption* banyak menjadi pilihan karena mengingat keadaan masyarakat Indonesia saat ini yang semakin Plural dimana perkawinan tidak sesuai keinginan, maka perceraian dipilih sebagai jalan terbaik. Bagi sebagian orang yang mengalami kegagalan dalam bahtera perkawinan, tak jarang menimbulkan trauma atau rasa khawatir untuk memulai perkawinan baru karena takut mengalami kegagalan sebelumnya terulang, oleh karena itu hidup seorang diri menjadi pilihan selanjutnya bagi para Janda dan Duda tersebut, namun kondisi kesendirian setelah perceraian tersebut tidak menghilangkan hasrat mereka untuk membangun sebuah keluarga kecil dengan hadirnya seorang buah

hati, hal tersebut membuat *Single Parent Adoption* menjadi alternatif bagi para Janda dan Duda yang tidak ingin lagi menikah tetapi ingin mempunyai dan mengurus buah hati.

Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Di dalam Hukum Islam, pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kompilasi Hukum Islam hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Dalam Hukum Islam, Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Hanya saja, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan ketika mengangkat anak (adopsi), jangan sampai anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam.¹²

Mengenai status anak angkat menurut Hukum Islam, Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) menyatakan antara lain Al-

¹² [Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam | Republika Online](#) diakses pada tanggal 25 November 2021

Quran surat al-Ahzab ayat 37 menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga mantan isteri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Dimana dalam surat al-ahzab ayat 37, memerintahkan Rasulullah Saw menikahi Zainab bin Jahsyi, mantan isteri anak angkat beliau Zaid bin Tsabit. Ketika itu, seorang ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya adalah sesuatu yang secara sosial merupakan sebuah aib yang sangat besar sehingga pernikahan tersebut melahirkan gunjingan hebat dikalangan masyarakat. Bahkan hingga kini, peristiwa ini kerap dijadikan kritikan atas Rasulullah Saw oleh para pengingkarnya. Inilah bagian dari resiko seorang rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran.¹³

Sedangkan, jika dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dimungkinkan. Namun untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal perlu adanya penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana dalam peraturan ini menjelaskan secara terperinci bagaimana Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Orang tua tunggal dapat mengangkat anak dengan syarat bahwa orang tua tunggal tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan telah mendapat izin dari Menteri (Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

¹³ Abd. Rasyid As'ad, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Prespektif Islam*, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Mojokerto, hal. 5

Dalam hal pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, terdapat tata cara pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Sementara itu, Abd. Rasyid As'ad menyatakan bahwa pengangkatan anak bagi orang beragama Islam dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Di dalam tulisannya Abd. Rasyid As'ad mengatakan antara lain:¹⁴

“Setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orangtua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara volunteer (permohonan). Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar Penetapan Pengadilan Agama. Sebagai rujukan dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari permohonan pengangkatan anak bisanya dipedomani SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983. Pengangkatan anak menurut hukum perdata umum, sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, calon orangtua angkat harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengangkatan anak (adopsi) dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi, calon orangtua angkat dan anak angkat

¹⁴ Ibid., hal. 7

telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.13/HUK/1993.

“Setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, apakah sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama harus pula terlebih dahulu dilengkapi dengan Izin Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Propinsi?. Menurut hemat penulis, karena pengangkatan anak dalam persepektif hukum Islam tidak memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, maka pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Agama, tidak perlu izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Kecuali kalau anak yang akan diangkat tersebut berasal dari Panti Asuhan di bawah pengawasan Kementerian Sosial. Namun demikian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Sosial, dan Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.”

Jadi, pada dasarnya tidak ada pengaturan mengenai apakah orang tua tunggal boleh mengangkat anak atau tidak menurut Hukum Islam. Yang terpenting adalah jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: *“Keabsahan Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan oleh Single Parent (orang tua tunggal) menurut Kompilasi Hukum Islam”*.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana keabsahan terhadap pengangkatan anak oleh *single parent* menurut Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dalam penelitian ini yakni:

Untuk mengetahui bagaimana keabsahan terhadap pengangkatan anak oleh *single parent* menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai informasi yang baru mengenai keabsahan terhadap pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal) menurut Kompilasi Hukum Islam bagi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan *literature* yang digunakan dalam proses pembelajaran yang berkenaan dengan keabsahan pengangkatan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal) menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pemberi manfaat menambah informasi, pemikiran, pemahaman, atau tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Terdapat 2 (dua) Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Kemudian hasil yang didapat dari mempelajari tersebut kemudian menjadi sebuah dalil untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan manakalah peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁶

1.5.2 Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 93

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 115

1.5.3 Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.

1.5.4 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary data*) yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang di rumuskan. Bahan hukum yang digunakan dalam permasalahan yang dirumuskan seperti :

- 1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- 13) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan “*Convention On The Right Of The Child*”(Konvensi tentang Hak-hak anak)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*seconday data*) yaitu bahan yang berasal dari literatur atau hasil karya para penulis berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan bahan-bahan bacaan yang ada di media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Internet dan sebagainya.

1.5.5 Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengambilan data yaitu :

Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis dan mengelolah data adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.